



PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam persidangan majelis atas perkara wasiat antara:

EKO APRIDARTO bin SAEROJI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat kediaman di Dusun Jenar R.T. 001 R.W. 001 Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yayang Susila Sakti, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada YAYANG SUSILA SAKTI, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Lingk. Warujayeng R.T. 01 R.W. 02 Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Juni 2020, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pebanding**;

M e l a w a n :

HARI MULYOTO bin SUGIANTO, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Sukonilo R.T 001 R.W 001 Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Nasikul Koiri Abadi, S.H., M.H. Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada M. NASIKUL KOIRI ABADI, S.H., M.H & Partners”, beralamat di Jalan Supriyadi No. 24 Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2020, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkara) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 11 Juni 2020 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 19 *Syawal* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Bardi alias Haryo Mulyo Bardi bin Samijo telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2010 karena sakit;
3. Menyatakan Saipuk binti Soparto telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2011 karena sakit;
4. Menetapkan sah secara hukum Surat Wasiat tertanggal 8 Maret 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pewasiat I Bardi alias Haryo Mulyo Bardi bin Samijo dan Pewasiat II Saipuk binti Soparto;
5. Menyatakan bahwa surat wasiat tersebut hingga saat ini belum dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat (Eko Apridarto bin Saeroji) untuk menyerahkan kepada Penggugat bagiannya sesuai dengan bunyi Surat Wasiat tersebut;
7. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.671.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada waktu putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding dan juga dihadiri oleh Tergugat yang sekarang sebagai Pemanding;

Bahwa, Pemanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Juni 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut, Pemanding mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tertanggal 28 Juni 2020, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 8 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, memori banding tersebut ternyata telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 9 Juli 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nganjuk;

Bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pemanding, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Juli 2020, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 15 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, kontra memori banding tersebut ternyata telah diberitahukan kepada Pemanding, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 24 Juli 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nganjuk;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding namun ternyata Pemanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas banding, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara (*Inzage*) masing-masing Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 24 Juli 2020;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 318/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 11 Agustus 2020, pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk dengan surat Nomor W13-A/3151/HK.05/8/2020 tanggal 11 Agustus 2020 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat dalam perkara tersebut, berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020, telah memberi kuasa kepada Yayang Susila Sakti, S.H., M.H. Advokat yang telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 17 Maret 2016, dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum Pembanding tersebut memiliki *legal standing* mewakili Pembanding untuk mengajukan upaya hukum banding perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam beracara di tingkat banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2020 memberi kuasa kepada M. Nasikul Koiri Abadi, S.H., M.H., Advokat yang telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2012, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat kuasa hukum Terbanding tersebut memiliki *legal standing* mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut pada tanggal 23 Juni 2020 masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama memori banding, kontra memori banding, berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 11 Juni 2020 dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, sesuai dengan pendapat Wiryono Prodjodikoro dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia (1982 : 72), bahwa eksepsi (*exceptie/exceptie*) pada hakekatnya adalah perlawanan dari pihak tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 133 HIR, 134 HIR dan 136 HIR hanyalah mengatur mengenai eksepsi tidak berkuasanya hakim untuk memeriksa gugatan, baik mengenai kompetensi relative (*relative competentie/distribution of authority*) maupun kompetensi absolute (*absolute competentie/attribution of authority*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah gugatan sengketa wasiat maka dengan tidak ditariknya pihak-pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan wasiat tersebut tidak menjadikan perkara *a quo* kurang pihak, pula pengungkapan harta peninggalan almarhum Bardi selain obyek sengketa adalah berkaitan dengan norma antara harta yang diwasiatkan dengan harta waris lainnya, sehingga hal tersebut tidak menjadikan gugatan kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut amar Dalam Eksepsi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Hibah Wasiat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bardi dan Saipuk, tertanggal 8 Maret 2005, yang disaksikan dan ditanda tangani oleh Saksi bernama Waras, Kamituwo Dusun Jenar dan saksi bernama Siswiyono, Carik Desa Ngepung, serta diketahui oleh Kepala Desa Ngepung (Jasmadi, S.Pd), telah ternyata Bardi dan Saipuk telah sepakat berwasiat menghibahkan tanah beserta rumah yang terletak di Dusun Jenar, Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, yang tercatat dalam Letter C Desa Ngepung, Nomor 1653, Persil 346, Klas DI, seluas 118 Ru persegi dan di atasnya ada bangunan rumah depan, rumah belakang, pawon belakang, pawon timur, kepada:

- a. Eko Apridarto (anak Saeroji): pekarangan seluas 59 Ru persegi ditambah dengan rumah depan dan pawon timur;
- b. Hari Mulyoto (anak Sae Sumarni): pekarangan seluas 59 Ru persegi ditambah dengan rumah belakang dan pawon belakang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut bukan akta otentik, melainkan akta di bawah tangan, maka diperlukan pernyataan pihak yang membuat dan menanda tangani surat keterangan hibah wasiat tersebut atau bukti lain, tentang kebenaran bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, pembuat dan penanda tangan Surat Keterangan Hibah Wasiat tersebut (Bardi dan Saipuk) telah meninggal dunia, sehingga tidak bisa didengar pernyataannya tentang keberadaan surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 16 Januari 2020, saksi Penggugat, bernama Ponidi bin Paidin telah memberikan keterangan sepanjang berkaitan adanya wasiat Bardi dan Saipuk tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa Bardi dan Saipuk semasa hidupnya telah bersepakat memberikan sebagian hartanya untuk anak Sumarni dan anak Saeroji, hal itu diketahui oleh saksi karena saksi ikut mengantar Bardi ke kantor Kepala Desa untuk pembuatan surat wasiatnya;
- Bahwa yang diwasiatkan adalah bangunan rumah, dapur dan tanah pekarangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 16 Januari 2020, saksi Penggugat bernama Drs. Jasmadi bin Munandar Katimin telah memberikan keterangan sepanjang berkaitan adanya wasiat Bardi-Saipuk tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi tahu pada waktu pembuatan Surat Hibah Wasiat tersebut karena sedang menjabat sebagai Kepala Desa dan yang membuat surat tersebut atas permintaan Bardi, pada bulan Maret 2005, kemudian surat ditanda tangani oleh Bardi, dicap jempol Saipuk dan ditanda tangan saksi-saksi Pak Kamituwo dan Pak Carik waktu itu dan Saksi sendiri tanda tangan mengetahui selaku Kepala Desa;
- Bahwa yang dihibahkan adalah tanah pekarangan dan bangunan rumah depan, rumah tengah, dapur sebelah timur kandang, yang berada dalam satu lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta tersebut dihibahkan kepada kedua cucunya, yaitu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat, yaitu Saksi Ponidi dan Saksi Drs. Jasmadi yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan bukti P.4;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat dan bukti saksi yang diajukan Tergugat, ternyata tidak mampu melumpuhkan bukti-bukti Penggugat, baik mengenai kondisi bahwa pada tahun 2005 tersebut Bardi menderita sakit darah tinggi, maupun ketidaksamaan tanda tangan Bardi pada Surat Keterangan Hibah Wasiat tersebut dengan dokumen-dokumen yang ada tanda tangan Bardi lainnya, karena dalam perkara *a quo*, Pengadilan Agama tidak berwenang menguji dan menilai keabsahan tanda tangan seseorang, pun telah ternyata Penggugat mempunyai cukup bukti akan adanya hibah wasiat dari Bardi dan Saipuk untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalil gugatan Penggugat tentang obyek sengketa sebagai harta peninggalan Bardi-Saipuk yang dihibah-wasiatkan kepada Penggugat dan Tergugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah ternyata bahwa Surat Keterangan Hibah Wasiat dari almarhum Bardi alias Haryo Mulyo Bardi bin Samijo dan almarhumah Saipuk binti Soparto kepada Penggugat Hari Mulyoto bin Sugianto dan Tergugat Eko Apridarto bin Saeroji telah sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 194 dan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat halangan yang dapat membatalkan wasiat tersebut (vide, Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa adapun tentang pelaksanaan pembagian obyek sengketa hibah wasiat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang ukuran luas tanah yang tercantum dalam bukti P.4 adalah menggunakan ukuran lokal, yaitu 118 Ru yang setara dengan $(118 \times 14 \text{ M}2) = 1652 \text{ M}2$, adapun bagian untuk Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masing-masing adalah 59 Ru (seperdua dari obyek sengketa tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009), luas tanah adalah 1473 M², sedangkan berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 28 Februari 2020, meskipun ada ukuran beberapa sisi-sisi bidang tanah tersebut, tetapi karena bangunnya tidak beraturan, maka tidak dihitung jumlah luasnya, oleh karena itu tidak ada dasar luas tanah yang dihibah-wasiatkan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang bangunan rumah, sesuai keterangan Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat, bahwa telah ternyata pada saat ini bangunan rumah telah direnovasi oleh Tergugat, dan kandang sapi (pawon timur) telah dibangun menjadi garasi mobil oleh Tergugat, sehingga tidak sesuai lagi dengan kondisi sebagaimana tercantum pada Surat Ketetapan Hibah Wasiat (Bukti P.4);

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila obyek sengketa hibah wasiat tersebut tidak bisa dibagi secara natura (riil) maka dengan dengan didasarkan pada besaran bagian untuk Penggugat dan Tergugat yang tercantum pada Surat Keterangan Hibah Wasiat (bukti P.4), yaitu masing-masing 59 Ru, yang berarti bagian masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari luas keseluruhan 118 Ru, maka berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR dapatlah dinyatakan bahwa pembagiannya dengan cara seluruh obyek sengketa tersebut dijual lelang di hadapan umum dan hasilnya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa putusan Dalam Pokok Perkara Pengadilan Agama Nganjuk tersebut pada amar angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 5 (lima) sungguhpun tidak diminta oleh Penggugat dalam petitum perubahan gugatannya, tetapi amar tersebut tidak menyalahi kekentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dan tidak masuk kategori *ultra petitum partium* sebab amar tersebut dipandang hanya bersifat penegasan atas meninggalnya pemilik harta dan pemberi wasiat yang secara substansial tidak menambah gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar (diktum) point 2 dan point 3 putusan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut diperlukan sebab hibah wasiat merupakan bentuk hibah (pemberian) seseorang kepada orang lain yang realisasinya menunggu meninggal dunianya pemberi hibah/wasiat, sehingga dalam perkara tersebut perlu mencantumkan tanggal meninggal dunianya pemberi wasiat;

Menimbang, bahwa amar (diktum) point 5 putusan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut diperlukan karena hibah wasiat dari pemberi wasiat kepada penerima hibah wasiat (*in casu* Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat) sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Nganjuk belum pernah direalisasikan dan/atau tidak dapat direalisasikan secara damai meskipun pemberi hibah wasiat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 2 dan P.3 telah ternyata Bardi meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2010 dan Saipuk meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2011;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat yang diuraikan dalam memori bandingnya yang substansi pokoknya tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang substansi pokoknya sesuai dan mendukung pertimbangan tersebut di atas, maka kontra memori banding tersebut beralasan hukum dan secara mutatis mutandis dinyatakan telah dipertimbangkan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.NgJ tanggal 11 Juni 2020 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 19 *Syawal* 1441 *Hijriyah* haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Tergugat sebagai pihak yang kalah baik pada tingkat pertama dan pada tingkat banding, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding/Tergugat dihukum untuk membayar biaya pada perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 11 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Syawal* 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2) Menyatakan Bardi alias Hardjo Mulyo alias Harjo Mulyo Bardi bin Samijo telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2010 karena sakit;
- 3) Menyatakan Saipuk binti Soparto telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2011 karena sakit;
- 4) Menetapkan sah secara hukum Surat Keterangan Hibah Wasiat tertanggal 8 Maret 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bardi alias Harjo Mulyo Bardi bin Samijo (Pewasiat 1) dan Saipuk binti Soparto (Pewasiat 2) atas tanah dan rumah milik para pewasiat yang tercatat dalam Letter C Desa Ngepung Nomor 1653, Persil 36, Klas D.I, Luas 118 Ru, terletak di Dusun Jenar, Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menyatakan bahwa Surat Keterangan Hibah Wasiat tertanggal 8 Maret 2005 tersebut hingga saat ini belum dilaksanakan;
 - 6) Menghukum Tergugat (EKO APRIDARTO bin SAEROJI) untuk menyerahkan kepada Penggugat (HARI MULYOTO bin SUGIANTO) sesuai dengan bagiannya yang tercantum dalam Surat Keterangan Hibah Wasiat tertanggal 8 Maret 2005, yaitu: tanah pekarangan seluas 59 Ru persegi ditambah dengan rumah belakang dan pawon (dapur) belakang yang merupakan bagian dari obyek wasiat yang tercantum dalam amar angka 4 (empat), apabila obyek sengketa tersebut tidak dapat diserahkan secara natura (riil), maka obyek sengketa tersebut seluruhnya dijual di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Tergugat dan Penggugat, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
 - 7) Menyatakan petitum gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima;
 - 8) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.671.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Shafar* 1442 *Hijriyah* oleh kami H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis, H. Supangkat, S.H., M.Hum. dan Sulhan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 318/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 22 September 2020 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta dibantu oleh DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

H. CHOLIDUL AZHAR, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

ttd

SULHAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.